



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tgl. Lahir : 38 tahun / 03 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Danasari RT/RW 016/006 Kel. Danasari
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang,
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan / Nahkoda KM. Eka Setia-04;
9. Pendidikan : SD Kelas 2 Tidak Tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 s/d 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 04 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023;.....

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk tanggal 02 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Pelimpahan Perkara dengan acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara: B-4388/O.1.10.3/Eku.2/09/2023 tanggal 27 September 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 05/Pid.Sus-PRK/2023/PN.Ptk, tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 875.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 NO. 2149/Ft
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal KM. EKA SETIA-04 GT. 82 berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 2149/Ft atas nama KM. EKA SETIA-04 GT.82 diterbitkan Tegal oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal pada tanggal 13 April 2018;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Pas Besar Nomor PUP.8 No. 0037309 diterbitkan di Tegal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal pada tanggal 13 April 2018;
 - c. 2 (dua) lembar Asli Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor : B.1893/PPN.PKL/PI.210/V/2023 dikeluarkan di Pekalongan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan pada tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter dikeluarkan di Jakarta tanggal 29 Mei 2023 oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada;
- e. 1 (satu) lembar Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) Nomor Register : A011143 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada tanggal 07 Februari 2023;
- f. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengaduan Kapal Perikanan PPKP Nomor : B.00800/DJPT.3/PI.210/II/2022 dikeluarkan di Jakarta tanggal 05 Februari 2022 oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
- g. 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal EKA SETIA-04 GT.82;
- h. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal EKA SETIA-04 GT.82;
- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Nomor : AL. 820/PM.28/19/VIII/2023 diterbitkan di Tegal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal pada tanggal 21 Agustus 2023;
- j. 1 (satu) lembar Asli Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor : 2426/PKL.B/VIII/2023 diterbitkan di Wilker PSDKP Tegal oleh Pegawai Perikanan pada tanggal 21 Agustus 2023;
- k. 1 (satu) buah Copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3360 tanggal 04 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel dokumen perizinan perikanan berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.10255 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
 - b. 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.23.0001.135.01099 dikeluarkan di Jakarta tanggal 07 Februari 2023 oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
- 1 (satu) buah GPS Kapal KM. EKA SETIA-04 Merk FURUNO No. 32;
- 1 (satu) buah GPS Kapal KM. EKA SETIA-04 Merk GARMIN No. 585 Plus;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. WAHIRUN Nomor : PK.305/1018/85/UPP.Jwn-2013 dikeluarkan di Juwana tanggal 11 Oktober 2013 oleh Kepala kantor UPP Kelas III Juwana;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin Sodikin.
- 1 (satu) unit alat penangkap ikan jenis Cantrang;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan Beku Segar sebanyak \pm 200 (dua ratus) kilogram; (telah dilelang berdasarkan risalah lelang nomor : 613/53/2023 tanggal 18 September 2023 dengan hasil bersih sebesar Rp. 1.998.750,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat Nomor Register Perkara NO. REG. PERK : PDM- 550 / PTK / 09 / 2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN selaku Nahkoda KM. EKA SETIA-04 pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Perairan Selatan Laut Pulau Leman pada posisi koordinat $0^{\circ} 08' 00''$ S – $108^{\circ} 56' 00''$ E yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN selaku Nahkoda KM.EKA SETIA-04 yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berada di atas kapal KM. EKA SETIA-04 bersama dengan 23 (dua puluh tiga) Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Pelabuhan Jongor Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah menuju Laut Selat Karimata

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laut Natuna untuk melakukan penangkapan ikan yang dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI. Setelah sampai di Selat Karimata, KM. EKA SETIA-04 melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya KM. EKA SETIA-04 bergerak menuju perairan pulau Leman. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib pada posisi koordinat koordinat $0^{\circ} 08' 00'' \text{ S} - 108^{\circ} 56' 000'' \text{ E}$ dengan jarak sekitar 10 mil dari Pulau Leman KM. EKA SETIA-04 melakukan penangkapan ikan dengan cara menjatuhkan tali jarring terlebih dahulu, kemudian jarring di ulur sambil kapal berjalan melingkar dengan panjang jaring kurang lebih 650 M (enam ratus lima puluh meter), selanjutnya kapal mengatangi ke arah tali jaring yang pertama dijatuhkan, setelah ketemu selanjutnya jaring ditarik secara bersama menggunakan mesin penggulung hingga naik ke atas. Pada saat setelah melakukan penangkapan ikan, KM. EKA SETIA-04 dihentikan oleh kapal nelayan cumi Pontianak dengan cara mengepung kapal KM.EKA SETIA-04, kemudian KM. EKA SETIA-04 lego jangkar. Selanjutnya Anggota Ditpolairud Polda Kalbar yang memperoleh informasi bahwa ada Kapal Penangkap Ikan yang melakukan penangkapan ikan di luar izin dan menggunakan alat tangkap yang dilarang di perairan Laut Pulau Leman Kecamatan Pulau Maya Karimata Kayong Utara, kemudian anggota Ditpolairud Polda Kalbar berangkat ke perairan Pulau Leman. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, anggota Ditpolairud Polda Kalbar sampai di perairan laut Pulau Leman, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. EKA SETIA-04 pada posisi $0^{\circ} 08' 00'' \text{ S} - 108^{\circ} 56' 000'' \text{ E}$, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM. EKA SETIA-04 di nakhodai oleh Terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN dengan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 23 orang melakukan penangkapan ikan di luar izin Polda Kalbar membawa KM. EKA SETIA-04 ke Ditpolairud Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti (Ahli Perikanan) pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Sadri, S.St.Pi, M.T NIP. 198010282003121001, telah melakukan pemeriksaan Alat Penangkap Ikan dan Jaring milik KM. EKA SETIA-04 dengan hasil sebagai berikut :

1. Alat Penangkap Ikan : 1 (satu) unit alat penangkap ikan Cantrang
CANTRANG 1 :
 1. Panjang jaring keseluruhan : ± 30 meter
 2. Panjang kantong (cod end) : ± 5 meter

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panjang badan (body) : \pm 25 meter
 4. Ukuran mata jaring :
 - Kantong (cod end) : 1 inc (diamond mesh)
 - Badan (body) : 1,6 inc; 2 inc; 2,4 inc; 3,6 inc; 4 inc; 5,6 inc; 6 inc;
 5. Jumlah pelampung : 4 buah
 6. Bahan jaring : Polyethylene
 7. Panjang tali selambar : \pm 650 meter
 8. Jenis pemberat : Lempeng timah dililitkan ke tali ris bawah berjumlah 24 dan besi berbentuk segitiga
- Bahwa Terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN selaku Nakhoda KM. EKA SETIA-04 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan dengan spesifikasi yang terdiri dari tali selambar, tali ris atas, tali ris bawah, pelampung, pemberat dan jaring. Jaring berbentuk kerucut yang terdiri dari sayap, badan dan kantong (cod end) yang berbentuk diamond dengan ukuran 1 inc yang termasuk dalam spesifikasi alat penangkap ikan jenis Cantrang. Alat Penangkap ikan yang digunakan KM. EKA SETIA-04 merupakan jenis alat penangkapan ikan jaring Tarik dimana keseluruhan bentuk mata jaring diamond mesh dan mata jaring ukuran kurang dari 1,5 (satu koma lima) inci sehingga apabila alat penangkapan ikan tersebut digunakan didasar perairan ketika jaring ditarik system kerja mata jaring diamond mesh akan merapat maka segala jenis dan ukuran ikan maupun biota laut akan masuk ke dalam mata jaring. Hal tersebut akan berdampak pada kepunahan biota dan kehancuran habitat di laut. Sehingga alat penangkapan ikan yang digunakan KM. EKA SETIA-04 merupakan Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI menyatakan "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi ; a. Jaring Tarik terdiri atas : 1) dogol; 2) pair seine; 3) cantrang dan 4) lampara dasar.

Perbuatan terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN selaku Nahkoda KM. EKA SETIA-04 pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Perairan Selatan Laut pulau Leman pada posisi koordinat 0° 08' 000" S - 108° 56' 000" E yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu mengenai jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan, huruf c yaitu mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN selaku Nahkoda KM. EKA SETIA-04 yang bertanggungjawab atas semua kegiatan yang berada di atas kapal KM. EKA SETIA-04 bersama dengan 23 (dua puluh tiga) Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Pelabuhan Jongor Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah menuju Laut Selat Karimata dan Laut Natuna untuk melakukan penangkapan ikan yang dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI. Setelah sampai di Selat Karimata, KM. EKA SETIA-04 melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya KM. EKA SETIA-04 bergerak menuju perairan pulau Leman. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 wib pada posisi koordinat 0° 08' 000" S - 108° 56' 000" E dengan jarak sekitar 10 mil dari Pulau Leman KM. EKA SETIA-04 melakukan penangkapan ikan dengan cara menjatuhkan tali jarring terlebih dahulu, kemudian jarring di ulur sambil kapal berjalan melingkar dengan Panjang jarring kurang lebih 650 M (enam ratus lima puluh meter), selanjutnya kapal mendatangi kearah tali jarring yang pertama dijatuhkan, setelah ketemu selanjutnya jarring ditarik secara Bersama menggunakan mesin penggulung hingga naik ke atas. Pada saat setelah melakukan penangkapan ikan, KM. EKA SETIA 04 dihentikan oleh kapal nelayan cumi Pontianak dengan cara mengepung kapal KM. EKA SETIA-04, kemudian KM. EKA SETIA-04 lego jangkar. Selanjutnya Anggota Ditpolairud Polda Kalbar yang memperoleh

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa ada Kapal Penangkap Ikan yang melakukan penangkapan ikan di luar izin dan menggunakan alat tangkap yang dilarang di perairan Laut Pulau Leman Kecamatan Pulau Maya Karimata Kayong Utara, kemudian anggota Ditpolairud Polda Kalbar berangkat ke perairan Pulau Leman. Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib, Anggota Ditpolairud Polda Kalbar sampai di perairan laut Pulau Leman, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap KM. EKA SETIA-04 pada posisi 0° 08' 000" S - 108° 56' 000" E, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM. EKA SETIA-04 di nakhodai oleh Terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN dengan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 23 orang melakukan penangkapan ikan di luar izin dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis Cantrang. Selanjutnya Anggota Ditpolairud Polda Kalbar membawa KM. EKA SETIA-04 ke Ditpolairud Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti (Ahli Perikanan) pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Sadri, S.St.Pi, M.T NIP. 19801028 200312 1 001, telah melakukan pemeriksaan Alat Penangkap Ikan dan jaring milik KM. EKA SETIA-04 dengan hasil sebagai berikut :

1. Alat Penangkap Ikan : 1 (satu) unit alat penangkap ikan Cantrang
CANTRANG 1 :
 1. Panjang jaring keseluruhan : ± 30 meter
 2. Panjang kantong (cod end) : ± 5 meter
 3. Panjang badan (body) : ± 25 meter
 4. Ukuran mata jaring :
 - Kantong (cod end) : 1 inc (diamond mesh)
 - Badan (body) : 1,6 inc; 2 inc; 2,4 inc; 3,6 inc; 4 inc; 5,6 inc; 6 inc;
 5. Jumlah pelampung : 4 buah
 6. Bahan jaring : Polyethylene
 7. Panjang tali selambar : ± 650 meter
 8. Jenis pemberat : Lempeng timah dililitkan ke tali ris bawah berjumlah 24 dan besi berbentuk segitiga

- Bahwa Terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN selaku Nakhoda KM. EKA SETIA-04 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan dengan kantong ukuran 1 (satu) inci dengan bentuk mata jaring Diamon Mesh dan melakukan penangkapan ikan pada koordinat 0° 08'

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000" S - 108° 56' 000" E yang berada sekitar 10 (sepuluh) mil dari Pulau Leman sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berdasarkan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.23.0001.135.01099 terhadap KM. EKA SETIA-04 pada lampiran menyatakan untuk jenis alat penangkap ikan : Jaring Tarik Benkantong dengan selektifitas komponen; 1) ukuran mata jaring kantung ≥ 2 inci; 2) Panjang tali ris atas ≤ 90 meter; Panjang tali selambar ≤ 900 meter; 4) mata jaring berbentuk persegi (Square Mesh) dan untuk daerah Penangkapan ikan : 1) WPPNRI 711 (Sl. Karimata; L. Natuna dan L. Cina Selatan) 30 mil ke atas;

Perbuatan terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WINARTO, di bawah sumpah dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kalbar dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat bersama dengan Bripda Ferdi Maulana, telah melakukan pemeriksaan/penyelidikan terhadap perkara Terdakwa;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan saksi Bersama dengan Bripda Ferdi Maulana, ditemukan bahwa Kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 melakukan penangkapan ikan di Perairan Laut Utara Pulau Leman Provinsi Kalimantan Barat pada koordinat 01° 08' 000" S – 108° 56' 000" E (terbaca di GPS) di bawah 30 (tiga puluh) mil dari bibir pantai;
 - Bahwa, kapal KM.EKA SETIA-04 GT.82 berdasarkan perizinan yang dimiliki seharusnya melakukan penangkapan ikan di atas 30 mil laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal KM.EKA SETIA-04 GT. 82 berlayar dari Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jongor Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan penangkapan ikan laut natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi beserta team sementara patrol di Perairan Sungai Kakap kemudian saksi memperoleh informasi dari sekelompok nelayan cumi Pontianak melalui telepon bahwa pada pagi hari sekira pukul 06.30 WIB ada kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan di luar izin wilayah tangkap kapal di Perairan Laut Utara Pulau Leman, Kecamatan Pulau Maya Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya team sekira pukul 11.00 WIB berangkat untuk melakukan pemeriksaan kapal dan mengamankan di Perairan Laut Utara Pulau Leman, Provinsi Kalimantan Barat, pada posisi 01° 08' 000" S – 108° 56' 000" E, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB team tiba di perairan Laut Pulau Leman Kecamatan Pulau Maya Karimata Kayong Utara dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.EKA SETIA-04 GT.82 yang dinahkodai oleh Terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN dengan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan ditemukan kapal KM EKA SETIA-04 GT.82 menggunakan alat tangkap yang di larang dan menangkap ikan di luar izin penangkapan ikan (SIPI);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi menemukan bukti bahwa kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 ditemukan alat tangkap ikan berupa jaring sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit berada di samping kiri lambung kapal yang diketahui dari nahkoda bahwa jaring tersebut digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan diketahui bahwa jarring tersebut merupakan alat cantrang, sedangkan 1 (satu) set jaring yang berada di geladak belakang kapal merupakan cadangan atau Jaring Tarik Berkantong;
- Bahwa, saksi melihat langsung pada saat pengukuran mata jaring oleh ahli Sadri selaku Ahli Perikanan, dimana jarring tersebut berukuran 1,5 (satu koma lima) inchi;
- Bahwa, saksi mengetahui jenis alat yang digunakan di atas kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 tersebut adalah alat tangkap jenis jaring Cantrang, selain itu setelah saksi melihat langsung kondisi alat tangkap yang ditemukan pada kantong mata jaring yang berukuran kecil di duga tidak sesuai izin yang di miliki oleh kapal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FERDI MAULANA, di bawah sumpah dipersidangkan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kalbar dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat bersama dengan Bripta Winarto, telah melakukan pemeriksaan/penyelidikan terhadap perkara Terdakwa;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang dilakukan saksi Bersama dengan Bripta Winarto, ditemukan bahwa Kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 melakukan penangkapan ikan di Perairan Laut Utara Pulau Leman Provinsi Kalimantan Barat pada koordinat $01^{\circ} 08' 000''$ S – $108^{\circ} 56' 000''$ E (terbaca di GPS) di bawah 30 (tiga puluh) mil dari bibir pantai;
 - Bahwa, kapal KM.EKA SETIA-04 GT.82 berdasarkan perizinan yang dimiliki seharusnya melakukan penangkapan ikan di atas 30 mil laut;
 - Bahwa, setelah kami mengetahui bahwa KM. EKA SETIA – 04 GT.82 melakukan penangkapan ikan dibawah 30 mil laut, sedangkan berdasarkan perizinan yang dimiliki KM. EKA SETIA – 04 harus melakukan penangkapan ikan diatas 30 Mil laut, kami langsung melakukan Pengawasan dan membawa Kapal KM. EKA SETIA – 04 GT.82 ke Mako ditpolairud Polda Kalbar untuk Proses Lebih lanjut;
 - Bahwa, menurut saksi Nakhoda dari KM. EKA SETIA – 04 adalah sdr WAHIRUN dan berdasarkan daftar awak kapal KM. EKA SETIA – 04 GT.82 memiliki abk sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang termasuk nakhoda kapal;
 - Bahwa, menurut keterangan Nakhoda kapal berlayar dari pelabuhan TPI Jongor Kab Tegal Prov Jawa tengah dengan tujuan penangkapan ikan laut Natuna WPP NRI 711;
 - Bahwa, saksi melihat alat penangkapan ikan yang digunakan KM. EKA SETIA – 04 GT.82 adalah jenis jaring;
 - Bahwa, saksi melihat langsung pada saat pengukuran mata jaring oleh ahli Sdr SADRI selaku Ahli Perikanan dimana Jaring tersebut berukuran 1,5 (satu koma lima) inchi;
 - Bahwa, Berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Surat Perintah Nomor : Sprin /668/VII/PAM.5.1.2/2023/Ditpolairud tanggal 28 Juli 2023 saksi beserta Team Mendapatkan Informasi dari sekelompok Nelayan Cumi Pontianak Bahwa adanya kegiatan kapal Nelayan yang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Ikan di Luar izin dan menggunakan Alat tangkap yang di larang di Perairan Laut Pulau Leman Kec Pulau Maya Karimata Kayong Utara selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib team memperoleh Informasi dari Sekelompok Nelayan Cumi Pontianak bahwa pada pagi hari sekira pukul 07.30 Wib adanya kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan alat tangkap yang di larang dan di luar Izin wilayah tangkap Kapal, selanjutnya team sekira pukul 11.00 Wib berangkat untuk melakukan Pemeriksaan Kapal dan Mengamankan di Perairan Laut Utara Pulau Leman Prov. Kalimantan Barat pada Posisi 01'08.000.S – 108.56.000.E menggunakan sarana Kapal, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib team tiba di Perairan Laut Pulau Leman Kec Pulau Maya Karimata Kayong Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Kapal KM EKA SETIA – 04 dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui Nakhoda bernama Sdr. WAHIRUN dengan Abk 23 (Dua puluh tiga) orang dan ditemukan Bahwa Kapal KM EKA SETIA – 04 Menangkap Ikan Menggunakan Alat tangkap yang di larang dan menangkap Ikan di Luar izin penangkapan ikan (SIPI) selanjutnya KM EKA SETIA – 04 beserta muatan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kalbar guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. LUKI ANJARYANTO ALIAS POL BIN JONI SATORI, di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kalbar dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di kapal KM. EKA SETIA-04 GT. 82 baru 2 (dua) trip sejak bulan April tahun 2023 dengan jabatan selaku anak buah kapal (ABK);
 - Bahwa Saksi bertugas dan bertanggung jawab di Kapal KM. EKA SETIA-04 GT. 82 yaitu membantu segala kegiatan operasional seperti menarik jarring untuk meraih hasil penangkapan ikan sampai dengan membongkar dan memilah/memilih untuk memisahkan jenis-jenis ikan hasil tangkapan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 memiliki dokumen kapal dan perizinan berusaha, tetapi saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tangkap yang digunakan kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 ada 2 (dua) set yaitu adalah alat tangkap Jaring Tarik berkantong dan Jaring Cantrang;
- Bahwa, Saksi mengetahui perbedaan Jaring cantrang dan Jaring Tarik Berkantong, dimana jaring cantrang bentuk kantongnya diamond dengan ukuran mata jarring 1,5 (satu koma lima) inchi dan Jaring Tarik Berkantong kantongnya berbentuk kotak dengan ukuran mata jarring 2 (dua) inchi.
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi menggunakan kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 bertolak dari Pelabuhan Jongor, Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan Selat Karimata dan Laut Natuna. Selama 3 (tiga) hari perjalanan berlayar, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB sampai di Selat Karimata kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 menurunkan Jaring cantrang dalam sehari sebanyak 8 (delapan) kali angkut jaringnya menghasilkan ikan sebanyak kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) kilogram, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB sampai pada posisi 01° 08' 000" S – 108° 56' 000" E, 10 (sepuluh) mil dari Pulau Leman, kami berhenti lego jangkar untuk istirahat dan melakukan penangkapan ikan disitu sebanyak 2 (dua) kali angkut Jaring cantrang menghasilkan 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa, saksi bekerja sejak bulan April Tahun 2023 sebanyak 2 (dua) trip kapal KM. EKA SETIA-04 GT. 82 melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Jaring cantrang tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, pengurus yang menyediakan tali kemudian dari tali tersebut dibuat menjadi jaring oleh para Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 untuk dipergunakan melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, jaring paling besar dengan ukuran 9 (Sembilan) inchi, kemudian yang paling kecil dengan ukuran 1½ (satu setengah) inchi;
- Bahwa, yang menyuruh untuk membuat jaring dengan ukuran paling besar 9 (Sembilan) inch, dan paling kecil 1½ (satu setengah) inchi adalah Terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN sebagai Nahkoda kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82;
- Bahwa, yang mengajak saksi bekerja di kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 adalah Terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN selaku nahkoda;
- Bahwa, upah atau gaji saksi bekerja di kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 bagi hasil yang dibayarkan sesuai pertrip/per 2 (dua) bulan setelah kapal Kembali pulang sesuai berlayar melakukan penangkapan ikan oleh Terdakwa WAHIRUN Als SIDUK Bin SODIKIN selaku nahkoda. Upah atau gaji saksi tidak

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



menentu besarannya kalau hasil tangkapan banyak maka upah atau gajinya besar kalau sedikit maka upah atau gajinya sedikit;

- Bahwa, hasil penangkapan ikan yang dilakukan kapal KM.EKA SETIA-04 GT.82 pada trip kali ini selama 2 (dua) hari diperoleh sebanyak \pm 200 (dua ratus) kilogram, untuk trip sebelumnya selama 90 (Sembilan puluh) hari diperoleh sebanyak \pm 12 (dua belas) Ton;
- Bahwa, ikan yang diperoleh dari hasil penangkapan ikan yang dilakukan kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 sebanyak \pm 200 (dua ratus) kilogram dengan jenis Ikan Biji Nangka, Ikan Kurisi, Ikan Cokelatan, Ikan Curutan, Ikan Gontor, dan Ikan Pete;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. ABDUL SYUKUR ALIAS KEMENG BIN SUPARI, di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kalbar dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa, saksi bekerja di KMN. EKA SETIA-04 Gt.82 baru 2 (dua) trip Sejak bulan April tahun 2023 ini dengan Jabatan selaku anak buah kapal (ABK);
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sewaktu bekerja di atas kapal KMN. EKA SETIA-04 GT.82 yaitu membantu segala kegiatan operasional seperti menarik jaring untuk meraih hasil penangkapan ikan sampai dengan membongkar dan memilah/milih untuk memisahkan jenis-jenis ikan tersebut;
- Bahwa, tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 tersebut;
- Bahwa, kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 ada dilengkapi dengan dokumen kapal dan perizinan berusaha;
- Bahwa, alat tangkap yang digunakan kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 adalah alat tangkap Jaring Tarik Berkantong, di atas kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 memilik Jaring Tarik Berkantong sebanyak 2 (dua) set;
- Bahwa, selama saksi bekerja sejak bulan April tahun 2023 sebanyak 2 (dua) trip kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Jaring Tarik Berkantong tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, pengurus yang menyediakan tali kemudian dari tali tersebut dibuat menjadi jaring oleh para ABK kapal KMN. EKA SETIA-04 GT.82 untuk dipergunakan melakukan penangkapan ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa angka ukuran jaringnya, karena saksi hanya mengikuti/disamakan ukuran jaring yang telah dibuat oleh teman-teman ABK;
- Bahwa, yang menyuruh untuk membuat jaring tersebut adalah Sdr. WAHIRUN Nakhoda kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82;
- Bahwa, hasil penangkapan ikan yang dilakukan kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 pada trip kali ini selama 6 (enam) hari diperoleh sebanyak ± 200 (dua ratus) Kilogram, untuk trip sebelumnya selama 90 (sembilan puluh) hari diperoleh sebanyak ± 12 (dua belas) Ton;
- Bahwa, Ikan yang diperoleh dari hasil penangkapan ikan yang dilakukan kapal KMN. EKA SETIA-04 GT.82 sebanyak ± 200 (dua ratus) Kilogram, dengan Jenis Ikan Biji Nangka, Ikan Kurisi, Ikan Cokelatan, Ikan Curutan, Ikan Gontor, dan Ikan Petek;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ukuran alat tangkap Jarik Tarik Berkantong yang digunakan oleh kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 sesuai dengan ukuran yang terdapat pada perizinannya karena saksi hanya sebagai Pekerja (ABK);
- Bahwa, yang membayar upah atau gaji saksi bekerja di kapal KMN. EKA SETIA-04 GT.82 adalah Sdr. WAHIRUN selaku Nakhoda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. NUR SALIM BIN GARAKI, di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kalbar dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa, Saksi bekerja di kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dengan jabatan sebagai KKM;
- Bahwa, Saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai KKM adalah menghidupkan mesin kapal, membetulkan mesin kapal jika mati dan menghidupkan lampu kapal;
- Bahwa, yang menentukan lokasi penangkapan ikan di kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 adalah terdakwa WAHIRUN ALS SIDUK BIN SOLIHIN, saksi hanya mengikuti arahan terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82, tetapi tidak pernah melihat dokumen tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat tangkap yang dimiliki oleh kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 adalah 2 (dua) set jaring yaitu Jaring Cantrang dan Jaring Tarik Berkantong;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Perairan Utara Pulau Leman kurang lebih 10 (sepuluh) mil dari Pulau Leman Kabupaten Kayong Utara, kapal KM. EKA SETIA-04 GT 82 dihentikan sekelompok nelayan cumi Kalimantan Barat akan tetapi saksi tidak melihat jumlahnya berapa dikarenakan saksi berada di kamar mesin kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82. Setelah itu, pukul 16.30 WIB saksi beserta Anak Buah Kapal (ABK) lainnya dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi mengetahui kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 di perairan Laut Utara Pulau Leman Provinsi Kalimantan Barat pada posisi $01^{\circ} 08' 000''$ S – $108^{\circ} 56' 000''$ E tidak sesuai izin yang dimiliki yaitu sesuai SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) lokasi atau wilayah penangkapan ikan berada di Perairan Laut Natuna WPPNRI 711 di atas 30 mil;
- Bahwa, menurut saksi alat tangkap yang digunakan oleh kapal KM. EKA SETIA-04 GT. 82 untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Laut Utara Pulau Leman, Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat adalah alat tangkap Jaring Cantrang yang kantongnya ukuran mata jaring size 1,5 (satu koma lima) inchi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hasil tangkapan yang diperoleh kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 yang mengetahuinya adalah nahkoda;
- Bahwa, rencana melakukan penangkapan ikan yang akan dilakukan oleh kapal penangkapan ikan KM. EKA SETIA-04 GT. 82 kurang lebih 50 (Lima Puluh) Hari dengan target hasil tangkapan sebanyak 5 (Lima) Ton;
- Bahwa, system pembayaran gaji/upah bagi hasil antar nahkoda dan pemilik kapal dan yang membayarkan upah/gaji adalah nahkoda;
- Bahwa, sistem kerja alat tangkap Jaring Cantrang dengan menjatuhkan tali jaring selanjutnya jaring di ulur sambil kapal berjalan melingkar selanjutnya jaring di tarik ke atas kapal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. GUNARDI BIN LIU MIU TJIN CHIN, atas permintaan Penuntut Umum saksi keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi bekerja di kapal KM. PETERINDO I sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan adapun jabatan saya di kapal tersebut adalah selaku Nakhoda/Tekong;
 - Bahwa, Saksi mengenal WAHIRUN ALS SIDUK BIN SODIKIN yang merupakan Nakhoda/tekong dari kapal KM. EKA SETIA - 04 dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi mengenal terdakwa karena saksi yang saat itu mengamankan kapal yang dinakhodainya;
 - Bahwa, nama kapal yang di Nakhodai oleh terdakwa WAHIRUN ALS SIDUK BIN SODIKIN adalah KM. EKA SETIA - 04 dengan jenis kapal penangkap Ikan dan ukuran GT. 82;
 - Bahwa, Saksi yang mengamankan kapal KM. EKA SETIA – 04 pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Perairan Selatan Laut Pulau Leman Pada Posisi Lintang 1.06 Bujur 108^o.57 kurang lebih 10 Mill dari Pulau Leman Kabupaten Kayong Utara dan saat itu yang bersama-sama dengan saksi mengamankan kapal tersebut ada beberapa kapal Nelayan Cumi namun saksi tidak begitu kenal namun ada satu kapal cumi yang ikut merapat yaitu KM. INTI MARINA 2 dinakhodai saudara HARIS;
 - Bahwa, Saksi bersama-sama dengan beberapa kapal Nelayan Cumi mengamankan kapal KM. EKA SETIA - 04 adapun kegiatan kapal tersebut sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Selatan Laut Pulau Leman Pada Posisi Lintang 1.06 Bujur 108^o.57 kurang lebih 10 Mill dari Pulau Leman Kabupaten Kayong Utara;
 - Bahwa, Saksi bersama-sama Nelayan Kapal Cumi lainnya mengamankan kapal KM. EKA SETIA – 04 dikarenakan saat itu kapal tersebut sedang melakukan penangkapan Ikan tidak sesuai dengan Jalur dan daerah Penangkapan Ikan sesuai dengan izin yang dimiliki dimana setahu saksi bahwa untuk kapal tersebut dilarang melakukan penangkapan Ikan di bawah 30 (tiga puluh) mil dari Kepulauan, disamping itu pada saat kami tiba di kapal tersebut juga kami menemukan bahwa alat penangkap Ikan yang digunakan merupakan alat penangkap Ikan yang dilarang dimana lebar mata jaringnya sebesar 1 (satu) inci;
 - Bahwa, setelah mengetahui bahwa kapal KM. EKA SETIA – 04 melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan tidak sesuai dengan jalur dan daerah penangkapan ikan sesuai dengan izin yang dimiliki kemudian kami bawa ke Perairan Muara Kakap Kabupaten

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya untuk selanjutnya kami serahkan kepada Petugas dari Ditpolairud Polda Kalbar guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Perairan Selatan Laut Pulau Leman Pada Posisi Lintang 1.06 Bujur 108°.57 kurang lebih 10 Mill dari Pulau Leman Kabupaten Kayong Utara atau tepatnya di wilayah perairan Laut Pulau Leman Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau sekitar 10 (sepuluh) mil dari Pulau Leman Kabupaten Kayong Utara. Kemudian kapal KM. PETERINDO I yang saksi nakhodai mendekati kapal yang diduga cantrang tersebut dan setelah merapat tidak lama kemudian ada kapal lain juga yang merapat yaitu KM. INTI MARINA 2 dinakhodai sdr HARIS. Pada pukul 07.30 WIB setelah merapat di kapal tersebut saksi baru mengetahui bahwa kapal tersebut bernama KM. EKA SETIA – 04 dinakhodai oleh saudara WAHIRUN ALS SIDUK BIN SODIKIN dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan saat itu sedang menarik jaring selesai melakukan penangkapan ikan. Berdasarkan hasil pengecekan/pemeriksaan yang kami lakukan terhadap alat penangkap ikan yang digunakan oleh kapal KM. EKA SETIA - 04 diketahui alat penangkap Ikan tersebut merupakan alat tangkap yang dilarang untuk digunakan dikarenakan lebar mata jaringnya sebesar 1,5 (satu koma lima) inchi sedangkan sesuai Izin yang dimiliki seharusnya lebar mata jaring alat penangkap ikan yang wajib berada dan digunakan di kapal tersebut sebesar 2 (dua) inchi. Selain itu kapal KM. EKA SETIA - 04 melakukan penangkapan Ikan tidak sesuai dengan izin yang diberikan dimana tercantum dalam Perizinan yang dimiliki jalur Penangkapan Ikan yang dilarang berada di bawah 30 (tiga puluh) mil dari Kepulauan. Setelah mengetahui bahwa alat penangkap ikan yang digunakan oleh kapal KM. EKA SETIA - 04 merupakan alat penangkap Ikan yang dilarang dan juga melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan jalur dan daerah sesuai izin yang diberikan kemudian kapal kami bawa ke perairan laut Muara Kakap Kabupaten Kubu Raya dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kalbar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Sadri, S.St.Pi, MT di bawah sumpah/ janji memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perikanan dimana Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang di WPPNRI;
- Bahwa Ahli memiliki kompetensi di bidang perikanan berdasarkan: Deck Officer Certificate Of Competency Class I For Fishing Vessel : 6201022402N71303 tanggal 19 September 2003;
- Bahwa, dilihat dari konstruksi bangunan kapal, peralatan kapal dan alat penangkapan ikan yang ada di kapal menunjukkan bahwa kapal KM. EKA SETIA – 04 GT.82 adalah kapal perikanan jenis Kapal Penangkap Ikan;
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan kapal perikanan KM. EKA SETIA – 04 GT.82 adalah Kapal Penangkap Ikan yang dibuktikan dengan adanya alat penangkap ikan berupa jaring cantrang, ikan hasil tangkapan, palka untuk menyimpan ikan hasil tangkapan serta dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan;
- Bahwa, wilayah penangkapan ikan dari kapal KM. EKA SETIA – 04 GT.82 diperairan Laut Pulau Leman Prov. Kalimantan Barat pada Posisi 01° 08' 000" S – 108° 56' 000" E (Terbaca GPS) tersebut merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Perairan WPP NRI 711) dibawah 30 mil laut;
- Bahwa, perbedaan jaring tarik berkantong (JTB) dengan cantrang yaitu dari bentuk mesh pada bagian kantong (cod end). Mesh kantong pada jaring tarik berkantong berbentuk Square sedangkan Mesh kantong pada Cantrang Berbentuk Diamond;
- Bahwa, Alat Penangkapan Ikan Jaring Tarik Berkantong berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkap ikan memiliki spesifikasi sebagai berikut : Ukuran mata jaring kantong ≥ 2 inci (lebih dari atau sama dengan dua inci) menggunakan mata jaring berbentuk persegi (square mesh), panjang tali ris atas ≤ 90 (kurang dari atau sama dengan sembilan puluh) meter, dan panjang tali selambar ≤ 900 (kurang dari atau sama dengan Sembilan ratus) meter untuk setiap sisi, dan kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh Gross tonnage pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 711 diatas 30 (tiga puluh) Mil Laut dan WPPNRI 712. Pada lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 Tahun 2021 dengan singakatan SV.JTK Kode 02.2.6. juga menyebutkan bahwa jaring

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarik berkantong adalah jaring tarik yang menggunakan Square Mesh pada seluruh bagian kantongnya dan pengoperasiannya menggunakan tali selambar didasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh;

- Bahwa, berdasarkan Pada lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkap ikan dengan singkatan SV-CTG Kode 02.2.4. cantrang memiliki spesifikasi sebagai berikut : Adalah jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan tali selambar yang panjang didasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar Alat Penangkapan Ikan Cantrang menggunakan Diamond Mesh Pada seluruh bagian kantongnya;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan dan pengukuran Alat penangkapan ikan yang digunakan KM. EKA SETIA – 04 GT.82 yang dinakhodai Sdr. WAHIRUN ALS SIDUK BIN SODIKIN merupakan jenis alat penangkapan ikan jaring taring Cantrang yang dimana keseluruhan bentuk mata jaring Diamond mesh dan mata jaring berukuran kurang dari 1,5 (satu koma lima) Inchi sehingga apabila alat penangkap ikan tersebut digunakan didasar perairan yang dimana ketika jaring ditarik system kerja mata jaring diamond mesh akan merapat maka segala jenis dan ukuran ikan maupun biota laut akan ikut masuk ke dalam mata jaring tersebut. Hal tersebut apabila dibiarkan lambat laun akan berdampak pada kepunahan biota dan kehancuran habitat ikan dilaut, maka dari itu saksi menegaskan kembali bahwa alat Penangkapan ikan yang digunakan KM. EKA SETIA – 04 GT.82 merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan;
- Bahwa, kapal KM. EKA SETIA – 04 GT.82 yang melakukan penangkapan ikan pada koordinat 01' 08' 000" S – 108⁰ 56" 000" E (Terbaca GPS) dan hasil tracking VMS telah melanggar ketentuan wilayah penangkapan ikan dimana kapal KM. EKA SETIA – 04 GT.82 melakukan penangkapan ikan di bawah 30 mil laut;
- Bahwa, spesifikasi atau bagian-bagian dari jaring cantrang secara umum terdiri dari tali selambar, besi segitiga, tali ris atas, tali ris bawah, pelampung, pemberat dan jaring. Tali selambar dan bagian kantong jaring dihubungkan oleh besi berbentuk segitiga. Terdapat pelampung yang berada tepat di pertengahan antara sayap kiri dan kanan alat penangkap ikan (API) pada tali



ris atas. Sedangkan pemberat berupa lempengan timah yang diikatkan pada tali ris bawah dan besi padat pada besi segitiga;

- Bahwa, cara pengoperasian jaring cantrang dilakukan dengan gerakan maju dan melingkar oleh kapal (melingkar ke kanan). Pertama-tama pelampung tanda diturunkan dan kapal bergerak melingkar sambil dilakukan penurunan tali selambar. Saat diperkirakan kapal telah melingkar setengah lingkaran, maka jaring diturunkan. Setelah itu kapal bergerak melingkar Kembali sambil menurunkan tali selambar pada sisi kapal yang lain hingga bertemu dengan pelampung tanda. Selanjutnya kapal berhenti dan jaring ditarik dengan bantuan capstan/gardam hingga diangkat dan dibuka kantongnya di atas geladak kapal;
- Bahwa, alat penangkapan ikan dengan jaring cantrang yang digunakan kapal KM. EKA SETIA-04 GT. 82 tidak diperbolehkan. Alat tangkap cantrang merupakan jenis alat tangkap ikan yang dilarang pengoperasiannya dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan menangkap ikan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan yang berbunyi : “API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a) jarring Tarik terdiri atas : 1) Dogol; 2) *Pair seine*; 3) Cantrang; dan 4) Lampara Dasar;
- Bahwa, jenis ikan yang tertangkap pada jaring cantrang adalah ikan-ikan dasar dan pertengahan berbagai ukuran, bahkan ukuran juvenil pun dapat tertangkap. Ikan-ikan yang tertangkap adalah ikan-ikan dasar hingga permukaan diantaranya ikan kurisi, kerapu, biji Nangka, kambing-kambing, cumi-cumi dan lainnya;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda Kalbar dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda di KM EKA SETIA-04 GT. 82 sudah selama sekira kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku nakhoda KM EKA SETIA-04 GT.82 adalah menjaga keselamatan berlayar diri sendiri dan semua Anak Buah Kapal serta bertanggung jawab penuh terhadap segala apapun yang terjadi diatas kapal EKA SETIA-04 GT.82 selama dalam pelayaran operasi penangkapan ikan;
- Bahwa, sebagai seorang Nakhoda Terdakwa ada memiliki Kualifikasi/Sertifikasi berupa Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. PK.305/1018/85/UPP.Jwn-2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Juwana pada tanggal 11 Oktober 2013;
- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa beserta 23 (dua puluh tiga) orang ABK berangkat dari Pelabuhan Jongor, Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan rencana rute perjalanan Selat Karimata dan Natuna di WPPNRI 711 untuk melakukan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan Surat Perizinan Berusaha yang ada di kapal KM EKA SETIA-04 GT. 82;
- Bahwa pada saat berangkat dari dari Pelabuhan Jongor, Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa selaku Nakhoda KM EKA SETIA-04 GT.82 telah membawa alat penangkapan ikan jenis jaring tarik berkantong dan jaring cantrang;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa jenis alat tangkap yang digunakan di kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 tidak sesuai SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang dimiliki yaitu terdapat dari ukuran size jaring 9 (Sembilan) inchi sampai dengan 1,5 (satu koma lima) inchi;
- Bahwa, Pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menggunakan kapal KM. EKA SETIA-04 bertolak dari pelabuhan Jongor, Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan Selat Karimata dan Laut Natuna. Selama 3 (tiga) hari perjalanan berlayar, Pada hari Kamis sekira pukul 07.30 Wib sampai di Selat Karimata Kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 sambil dalam keadaan berjalan/berlayar Terdakwa menurunkan Jaring Tarik Cantrang dan menarik Jaringnya menghasilkan ikan sebanyak kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) Kg, kemudian Pada hari Jum'at sekira pukul 18.30 Wib sampai pada posisi 01' 08' 000" S – 108° 56" 000" E 10 Mil dari Pulau Leman kami berhenti lego jangkar untuk istirahat dan melakukan penangkapan ikan disitu sebanyak 2 (dua) kali angkut Jaring Cantrangnya menghasilkan 70 (tujuh puluh) Kg;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Perairan Selatan Laut Pulau Leman Pada Posisi 01' 08' 000" S – 108° 56' 000" E kurang lebih 10 Mill dari Pulau Leman Kab. Kayong Utara kapal KM.EKA SETIA – 04 GT.82 kapal Terdakwa di hentikan oleh kurang lebih 14 (empat belas) kapal Nelayan Cumi Pontianak dengan cara mengepung kapal Terdakwa yang diketahui kapal Terdakwa tersebut baru selesai melakukan penangkapan ikan atau menarik jaring dan Terdakwa hendak melarikan diri dari kejaran kapal cumi tersebut namun tidak bisa karena sudah dihadang selanjutnya kapal KM. EKA SETIA -04 GT.82 tersebut lego jangkar dibawah 10 mill laut Pulau Leman Kab. Kayong Utara dan melakukan Negosiasi dengan para Nelayan cumi Pontianak tersebut namun sekira pukul 14.30 Wib tidak ada keputusan kapal Petugas Kepolisian Airud Teluk Batang dan Gabungan PSDKP Teluk Batang menggunakan kapal NAPOLEN tiba mendekati kapal Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, muatan dan alat tangkap yang digunakan setelah dilakukan pemeriksaan kapal yang Terdakwa Nakhodai tersebut dibawa ke Ditpolairud Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa memerintahkan ABK untuk membuat alat tangkap Jaring Tarik Berkantong dengan ukuran mata jaring dari ukuran 9 (Sembilan) inchi sampai dengan 1,5 (satu koma lima) inchi mengetahuinya dari informasi para Nakhoda kapal Ikan Jawa yang menggunakan alat tangkap Jaring Tarik Berkantong sama dengan alat tangkap yang Terdakwa gunakan dikapal saat ini;
- Bahwa, sewaktu kapal KM. EKA SETIA – 04 GT.82 dihentikan oleh sekelompok kapal Nelayan Cumi Pontianak kapal KM. EKA SETIA – 04 GT.82 tersebut baru selesai melakukan penangkapan ikan dan hendak berusaha lari namun dihadang oleh sekelompok Nelayan Cumi Pontianak tersebut;
- Bahwa, hasil tangkap ikan yang diperoleh kapal KM. EKA SETIA – 04 GT.82 sebanyak kurang lebih 200 Kg (dua ratus kilogram) dengan ikan jenis campuran ikan krisi, ikan biji angka, ikan coklatan, ikan curutan, ikan petek yang Terdakwa peroleh di perairan Karimata sebanyak kurang lebih 160 Kg (seratus enam puluh kilogram) dan yang Terdakwa peroleh di perairan laut Pulau Leman Kab. Kayong Utara sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh kilogram) dengan 2 (dua) kali putaran menurunkan jarring;
- Bahwa, menurut dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) untuk kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 yang Terdakwa Nakhodai melakukan penangkapan ikan yang diperoleh diperairan Karimata sesuai Ijin yang dimiliki namun untuk

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan di Daerah perairan laut pulau Leman Kab. Kayong Utara
Terdakwa ketahui tidak sesuai ijin karena berada di bawah 30 Mil dari pinggir
pantai sedangkan ijin yang dimiliki KM. EKA SETIA -04 GT.82 berada di atas
30 Mill dari Pinggir Pantai;

- Bahwa, Terdakwa selalu melaporkan keberadaan posisi kapal kepada pemilik kapal selama kapal melakukan kegiatan operasional dan melaporkan kegiatan tersebut kepada pengurus kapal yaitu Sdr. DARJU melalui Via Radio dikapal setiap hari tergantung cuaca;
- Bahwa, sistem kerja alat tangkap cantrang yaitu dengan cara menjatuhkan tali jaring terlebih dahulu selanjutnya jaring diulur sambil kapal berjalan melingkar dengan panjang jaring kurang lebih 650 m (enam ratus lima puluh meter) selanjutnya kapal mendatangi kearah tali jaring yang pertama dijatuhkan setelah ketemu selanjutnya jaring ditarik secara bersama menggunakan mesin penggulung hingga jaring naik ke atas kapal kegiatan tersebut diperkirakan kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa, sistem pembayaran upah/gaji untuk ABK dihitung dengan cara bagi hasil setelah di potong biaya operasional sisanya dibagi dua dengan pemilik kapal selanjutnya bagian Terdakwa dibagi lagi kepada seluruh ABK;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah menggunakan jaring tarik Cantrang, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi saksi a de charge atau Saksi yang meringankan meskipun telah diberitahukan haknya oleh Hakim Ketua sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82;
2. 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82;
 - a. 1 (satu) lembar Asli Pas Besar Nomor Urut 368 diterbitkan di Tegal oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal pada tanggal 06 April 2016;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor : B.795/PPN.PKL/PI.210/II/2023 diterbitkan di Pekalongan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan pada tanggal 14 Februari 2023;
 - c. 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Dalam Negeri No. 2080/Ft diterbitkan di Tegal oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal pada tanggal 21 Maret 2018;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 s/d 850M3) diterbitkan di Tegal oleh Kepala

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal pada tanggal 13 Januari 2022;

- e. 1 (satu) buah Copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 7365 tanggal 04 April 2018;
- f. 1 (satu) buah Buku Sijil;
- g. 1 (satu) buah Buku Kesehatan.
3. 1 (satu) bundel dokumen Perizinan;
 - a. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0067.9604 diterbitkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada tanggal 29 November 2021;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan di WPP RI Nomor : 33.23.0001.135.00667 diterbitkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada tanggal 30 Januari 2023;
 - c. 2 (lembar) Asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin: 12240007203530001;
 - d. 1 (satu) lembar Asli Buku Perikanan Elektronik Nomor Register Kapal Perikanan A011267;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor ID 144741 diterbitkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal PSDKP Direktur Pemantauan dan Operasi Armada pada tanggal 3 Februari 2023;
 - f. 1 (satu) lembar Asli berikut Lampirannya Persetujuan Berlayar (Port Clearance) di terbitkan di Tegal oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 18 Agustus 2023;
 - g. 1 (satu) lembar Asli Standar Laik Operasi Kapal Perikanan No. 02377/PKL.B/VIII/2023 diterbitkan di Wilker PSDKP Tegal oleh Pengawas Perikanan pada tanggal 18 Agustus 2023.
4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil Nomor : 33/SKK/VII/ADP.TGL.2007 diterbitkan di Tegal oleh administrasi Pelabuhan Tegal pada tanggal 27 Juli 2007;
5. 1 (satu) set alat penangkap Ikan jenis Jaring Tarik Berkantung (JTB);
6. Ikan segar sebanyak 200 (dua ratus) kilogram;
7. 1 (satu) set alat penangkap Ikan JENIS Jaring Cantrang;

Seluruh barang bukti tersebut dikenali oleh Terdakwa baik mengenai jumlah maupun keadaannya dan oleh karena semua barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli bernama SADRI, S.St.Pi, MT dan keterangan Saksi GUNARDI BIN LIU MIU TJIN CHIN, sebagai Nakhoda KM. PETERINDO I, yang keduanya tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan sesuai BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “alat bukti yang sah ialah: keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pasal 186 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) *juncto* Pasal 186 *juncto* Pasal 162 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Ahli Sadri sebagaimana yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik, karena sudah disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bernama WAHIRUN ALS SIDUK BIN SODIKIN bekerja sebagai Nakhoda kapal perikanan KM EKA SETIA-04 GT.82 yang selama pelayaran bertanggung jawab terhadap segala hal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal perikanan KM EKA SETIA-04 GT.82;
2. Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. EKA SETIA-04 GT.82 pada tanggal 21 Agustus 2023 bersama dengan 23 (dua puluh tiga) Anak Buah Kapal

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Pelabuhan Jongor Kab. tegal menuju Selat Karimata dan Laut Natuna tepatnya di Pulau Leman Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 711 dengan membawa alat penangkapan ikan jaring tarik berkantong dimana kantong jaringnya berbentuk diamond mesh dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) inchi dan kantong jaring berbentuk square dengan ukuran lebih dari 2 (dua) inchi;

3. Bahwa cara pengoperasian alat penangkapan ikan yang dibawa oleh Terdakwa selaku Nakhoda KM. EKA SETIA-04 GT.82 tersebut adalah dengan menggunakan tali selambar yang panjang di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian ditarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/ berlabuh jangkar;
4. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan dengan memperhatikan cara pengoperasian dan bentuk serta ukuran mata jaring pada keseluruhan kantong jaringnya, maka alat penangkapan ikan yang dibawa Terdakwa selaku Nakhoda KM EKA SETIA-04 GT.82 adalah jenis jaring tarik Cantrang;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon, Cantrang ditetapkan sebagai salah satu jenis alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga dilarang dioperasikan di semua WPPNRI dan di Laut Lepas;
6. Bahwa berdasarkan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor: 02.20.01.0079.10255 terhadap KM. EKA SETIA-04 GT.82 pada lampiran menyatakan untuk jenis alat penangkap ikan: Jaring Tarik Benkantong (Es Batu) dengan selektifitas komponen; 1) ukuran mata jaring kantung ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci; 2) Panjang tali ris atas ≤ 90 (kurang lebih atau sama dengan sembilan puluh) meter; Panjang tali selambar ≤ 900 ((kurang lebih atau sama dengan sembilan ratus) meter) ; 4) mata jaring berbentuk persegi (Square Mesh) dan untuk daerah Penangkapan ikan : 1) ZEEI WPPNRI 711 (ZEEI L. Cina Selatan) 30 (tiga

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) mil keatas; 2) WPPNRI 711 (Sl. Karimata, L. Natuna dan L. Cina Selatan) 30 (tiga puluh) mil ke atas;

7. Bahwa jenis alat tangkap yang digunakan dikapal KM. EKA SETIA – 04 GT.82 tempat tidak sesuai SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang dimiliki yaitu terdapat dari ukuran size jaring dari 9 (Sembilan) Inchi sampai dengan 1,5 (satu koma lima) Inchi;
8. Bahwa ikan hasil tangkapan yang diperoleh kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 di 2 (dua) lokasi yaitu di perairan Selat Karimata dan di Perrairan Laut Pulau Leman Kabupaten Kayong Utara dengan menggunakan alat tangkap jaring cantrang sebanyak kurang lebih 200 kg (dua ratus kilogram) dengan ikan jenis campuran berupa ikan krisi, ikan biji Nangka, ikan coklatan, ikan curutan dan ikan petek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 juncto Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara NO. REG. PERK : PDM- 550 / PTK / 09 / 2023 tanggal 27 September 2023, secara jelas telah dinyatakan bahwa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama WAHIRUN ALS SIDUK BIN SODIKIN , sehingga pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah merujuk pada diri Terdakwa WAHIRUN ALS SIDUK BIN SODIKIN yang telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan menyebutkan Terdakwa yang bernama WAHIRUN ALS SIDUK BIN SODIKIN, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam doktrin ilmu hukum adalah bahwa dimana niat yang ada dalam pikiran kemudian diwujudkan dengan perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka benar kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan Terdakwa menggunakan kapal perikanan KM. EKA SETIA-04 GT.82 sebelumnya diawali dengan kegiatan menyiapkan kebutuhan logistik dan alat penangkapan ikan Jaring Cantrang dan Jaring Tarik berkantong (JTB) yang kemudian pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dengan tujuan Perairan Laut Selat Karimata dan Laut Natuna WPPNRI 711;

Menimbang bahwa niat Terdakwa membawa dan menyimpan serta menggunakan alat penangkapan ikan jaring Cantrang di kapal perikanan KM. EKA SETIA-04 GT.82 yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPPNRI, dimana niat dan maksud/tujuan Terdakwa telah tercapai tanpa ada kendala apapun, yakni dengan telah digunakannya alat penangkapan ikan Cantrang tersebut oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.30 Wib dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) mil dari Perairan Laut Pulau Leman Kabupaten Kayong Utara yang merupakan WPPNRI 711, sehingga pada peristiwa tersebut terdapat kesengajaan dengan maksud pada diri Terdakwa (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia":

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum berangkat berlayar untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa selaku Nakhoda kapal perikanan KM EKA SETIA-04 GT.82 bersama-sama dengan pengurus kapal saksi Darju yang menyiapkan dan mengurus segala kebutuhan operasional dan alat penangkapan ikan jenis jaring tarik Cantrang tersebut. Sepengetahuan saksi Darju alat tangkap jarring dengan ukuran mata jarring 1 (satu) inci tersebut dibeli dari salah satu toko yang berada di Tegal yang bernama Toko SAKANA yang menjual segala peralatan kapal;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di perairan Selat Karimata kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 sambil dalam keadaan berjalan/berlayar Terdakwa telah menggunakan jaring Cantrang tersebut untuk melakukan penangkapan ikan dan memperoleh hasil ikan tangkapan sebanyak kurang lebih 130 kg (seratus tiga puluh kilogram) perairan Selat Karimata kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berhenti lego jangkar untuk istirahat dan melakukan penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali angkut jaring cantrang dan menghasilkan ikan tangkapan sebanyak 70 kg (tujuh puluh kilogram) dengan cara pertama-tama menjatuhkan tali jarring cantrang terlebih dahulu selanjutnya jarring diulur sambil kapal berjalan melingkar dengan Panjang jarring kurang lebih 650 m (enam ratus lima puluh meter) selanjutnya kapal mendarangi kearah tali jaring yang pertama dijatuhkan setelah ketemu selanjutnya jaring ditarik secara Bersama menggunakan mesin penggulung hingga jaring naik ke atas kapal kegiatan tersebut diperkirakan berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam;

Menimbang bahwa pada saat KM. EKA SETIA-04 GT.82 pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Perairan Selatan Laut Pulau Leman kurang lebih 10 (sepuluh) mil dari Pulau Leman Kabupaten Kayong Utara

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan penangkapan ikan atau menarik jaring cantrang, datang kurang lebih 14 (empat belas) nelayan cumi Pontianak diantaranya KM. PETERINDO I mendekat dan menyuruh berhenti selanjutnya kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 lego jangkar dan melakukan negosiasi dengan para nelayan cumi Pontianak tersebut namun sekira pukul 14.30 Wib tidak ada keputusan kapal petugas Kepolisian Airud Teluk Batang dan Gabungan PSDKP Teluk Batang menggunakan kapal Napolen tiba mendekati kapal Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dokumen, muatan dan alat tangkap yang digunakan;

Menimbang bahwa perairan sekitar Pulau Leman Kabupaten Kayong Utara adalah merupakan WPPNRI berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;

Menimbang bahwa jaring tarik Cantrang yang digunakan tersebut, sengaja dibawa oleh Terdakwa sejak keberangkatannya dari Pelabuhan Jongor Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 Agustus 2023 dan selama pelayaran menuju ke daerah penangkapan disimpan di kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82, dimana penggunaanya hanya atas permintaan atau perintah Terdakwa sebagai Nakhoda KM EKA SETIA-04 GT.82;

Menimbang bahwa alat penangkapan ikan jenis jaring tarik Cantrang telah ditetapkan sebagai salah satu alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan yang rumusannya adalah "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi a). jaring tarik terdiri atas : 1) dogol; 2) *pair seine*; 3) cantrang; dan 4) lampara dasar;

Menimbang setelah melakukan pemeriksaan setempat di Markas Polairud Polda Pontianak setelah melihat dan melakukan pengukuran kantong dari jaring cantrang bentuk mata jaring diamond mesh dan mata jaring berukuran 0,5 (nol koma lima) inchi;

Menimbang pendapat Ahli apabila alat penangkap ikan jenis cantrang dengan mata jaring berukuran kurang dari 1,5 (satu koma lima) inchi tersebut digunakan didasar perairan yang dimana ketika jaring ditarik sistem kerja mata

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring diamond mesh akan merapat maka segala jenis dan ukuran ikan maupun biota laut akan ikut masuk ke dalam mata jaring tersebut. Hal tersebut apabila dibiarkan lambat laun akan berdampak pada kepunahan biota dan kehancuran habitat dilaut, maka dari itu saya menegaskan kembali bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan KM. EKA SETIA-04 GT.82 merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Menimbang pendapat Ahli bahwa titik koordinat 0° 08' 000" S - 108° 56' 000" E (nol derajat nol delapan menit nol nol nol detik South- seratus delapan derajat lima puluh enam menit nol nol nol detik East) termasuk ke dalam WPPNRI 711 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yang telah tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia", pada unsur ini terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 85 juncto Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana, sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terkait barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap hal tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Bahwa sesuai Pasal 194 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa alat penangkapan ikan jenis jaring tarik Cantrang yang dilarang dioperasikan di semua WPPNRI dan di Laut Lepas karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat nelayan di Perairan Laut Natuna Utara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya hukuman pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHIRUN ALS SIDUK BIN SODIKIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGUASAI, MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. EKA SETIA-04 GT.82 NO. 2149/Ft
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal KM. EKA SETIA-04 GT. 82 berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 2149/Ft atas nama KM. EKA SETIA-04 GT.82 diterbitkan Tegal oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal pada tanggal 13 April 2018;
 - b. 1 (satu) lembar Asli Pas Besar Nomor PUP.8 No. 0037309 diterbitkan di Tegal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal pada tanggal 13 April 2018;
 - c. 2 (dua) lembar Asli Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Nomor : B.1893/PPN.PKL/PI.210/V/2023 dikeluarkan di Pekalongan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan pada tanggal 10 Mei 2023;
 - d. 1(satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter dikeluarkan di Jakarta tanggal 29 Mei 2023 oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada;
 - e. 1 (satu) lembar Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) Nomor Register : A011143 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada tanggal 07 Februari 2023;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengaduan Kapal Perikanan PPKP Nomor : B.00800/DJPT.3/PI.210/II/2022 dikeluarkan di Jakarta tanggal 05 Februari 2022 oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
 - g. 1 (satu) buah Buku Sijil Kapal EKA SETIA-04 GT.82;
 - h. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal EKA SETIA-04 GT.82;
 - i. 1 (satu) lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Nomor : AL. 820/PM.28/19/VIII/2023 diterbitkan di Tegal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal pada tanggal 21 Agustus 2023;
 - j. 1 (satu) lembar Asli Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor : 2426/PKL.B/VIII/2023 diterbitkan di Wilker PSDKP Tegal oleh Pegawai Perikanan pada tanggal 21 Agustus 2023;
 - k. 1 (satu) buah Copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3360 tanggal 04 Juni 2020;
 - 1 (satu) bundel dokumen perizinan perikanan berupa :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.10255 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. 1 (satu) lembar Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor : 33.23.0001.135.01099 dikeluarkan di Jakarta tanggal 07 Februari 2023 oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
- 1 (satu) buah GPS Kapal KM. EKA SETIA-04 Merk FURUNO No. 32;
- 1 (satu) buah GPS Kapal KM. EKA SETIA-04 Merk GARMIN No. 585 Plus; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. WAHIRUN Nomor : PK.305/1018/85/UPP.Jwn-2013 dikeluarkan di Juwana tanggal 11 Oktober 2013 oleh Kepala kantor UPP Kelas III Juwana; Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) unit alat penangkap ikan jenis Cantrang; Dirampas untuk dimusnahkan.
- Ikan Beku Segar sebanyak \pm 200 (dua ratus) kilogram; (telah dilelang berdasarkan risalah lelang nomor : 613/53/2023 tanggal 18 September 2023 dengan hasil bersih sebesar Rp. 1.998.750,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Moch Nur Azizi, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Urif Syarifuddin, A.Pi, M.TA. dan Dr. Nova Yuniarti, S.Pi, MP., Hakim-hakim Ad Hoc Perikanan masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Urif Syarifuddin, A.Pi, M.TA.,

Moch Nur Azizi S.H.,

Dr. Nova Yuniarti, S.Pi, MP.,

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)